

Kejari Lebong Terima Titipan Rp 1,3 M, Kasus Berlanjut ke Penyidikan



Sumber: bengkuluekspres.rakyatbengkulu.com

LEBONG – Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong menerima penitipan uang pengganti terkait Tugaskan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp 1,3 miliar lebih dari mantan ketua DPRD Lebong periode 2014-2019, berinisial TR.

Uang sendiri langsung diserahkan oleh TR pada hari Kamis (18/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Uang tersebut merupakan uang dugaan kasus korupsi anggaran tahun 2016 di Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) tahun 2017 yang lalu.

Kepala Kejari (Kajari) Lebong, Arief Indara Kusuma Adhi SH MHum didampingi Kasi Pidsus, Kasi Intel dan unsur pimpinan di Kejari Lebong, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima uang pengganti sebesar Rp 1.353.217.500 dan diserahkan langsung mantan ketua DPRD Lebong berinisial TR

Terkait uang titipan yang diduga hasil tindak pidana korupsi di Sekretariat Dewan Lebong anggaran tahun 2016, yang artinya ada penyelamatan uang negara, nantinya akan langsung disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu secara berjenjang.

Selanjutnya, karena uang yang dititipkan adalah uang cash, maka pihaknya akan langsung menitipkannya ke lembaga keuangan bank setempat ke dalam rekening Kejari Lebong yang memang harus dititipkan.

Sementara itu, ditanya mengenai telah dititipkannya uang sebesar Rp 1,3 miliar lebih, untuk kelanjutan perkara yang saat ini sudah masuk penyidikan, ditegaskan Kajari bahwa pihaknya akan tetap melakukan proses yang masih berjalan. Bagaimana pun uang yang dititipkan merupakan bagian dari proses tersebut.

Kembali mengingatkan, kasus ini mencuat setelah adanya Laporan hasil Penyelidikan (LHP) tahun 2017 terhadap anggaran tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), dimana dari Setwan sendiri diminta untuk mengembalikan TGR sebesar Rp 1,4 miliar. Dari tuntutan tersebut, ada pihak ke-3 yang melakukan penalangan terlebih dahulu. Akan tetapi, dari pihak Setwan baru bisa mengembalikan uang sebesar Rp 100 juta dan sisanya tak kunjung melakukan pengembalian uang yang telah dipakai.

Oleh karena itulah, diminta pihak Kejari Lebong dalam hal ini Seksi Datun untuk melakukan penagihan. Akan tetapi hingga akhir tahun 2020, pihak Setwan tidak ada itikad baik dan akhirnya pada awal tahun 2021, kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyelidikan dan pada masa penyelidikan, diminta pihak Setwan untuk mengembalikannya, namun dari batas akhir yang diminta (Senin, 22/2), pengembalian uang tersebut tak kunjung dikembalikan, dan akhirnya kasus kembali ditingkatkan menjadi penyidikan. Untuk kasus ini sendiri setidaknya penyidik Pidsus Kejari Lebong telah memeriksa sebanyak 15 orang sebagai saksi.

Sumber berita:

1. <https://bengkuluexpress.com/kejari-lebong-terima-titipan-rp-13-m-kasus-berlanjut-ke-penyidikan/>
2. <http://pedomanbengkulu.com/2021/03/terima-titipan-uang-pengganti-rp-13-m-kajari-pastikan-perkara-setwan-lebong-tetap-lanjut/>
3. <https://bengkulusatu.id/2021/03/18/mantan-ketua-dprd-lebong-serahkan-uang-pengganti-kajari-penyidikan-berlanjut/>

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara / Pejabat Lain**

Pasal 1 ayat (1)

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara / Pejabat Lain**

Pasal 1 ayat (2)

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 3 ayat (1)

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

6. Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.